



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan BPHTB, perlu menambah beberapa substansi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3644);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4200);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberikewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
9. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
16. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
17. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
27. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
28. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai
32. Bukti pemindahbukuan adalah bukti yang menunjukkan telah dilakukan Pemindahbukuan.
33. Kompensasi adalah proses memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak daerah dengan utang pajak.
34. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

35. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
 36. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
 37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa , mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tata cara pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, menagih dan melaporkan penerimaan BPHTB.
 - (2) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengurusan Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. pemeriksaan NPOP BPHTB;
 - c. pembayaran BPHTB;
 - d. pemeriksaan pembayaran SSPD BPHTB;
 - e. pelaporan BPHTB;
 - f. penagihan BPHTB;
 - g. pengurangan BPHTB
 - h. pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB;
 - i. pemindahbukuan BPHTB
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengurusan Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berdasarkan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterbitkan oleh PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang.
 - (2) Pemeriksaan NPOP BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan atas kebenaran nilai perolehan obyek pajak, dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
 - (3) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan pembayaran pajak yang terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD.
 - (4) Pemeriksaan pembayaran SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan pemeriksaan pembayaran yang dilakukan oleh Badan atas kebenaran perhitungan NPOP, perhitungan pajak dan kelengkapan SSPD dan dokumen pendukungnya.
 - (5) Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
 - (6) Penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui penetapan STPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN, dan surat teguran oleh Badan.
 - (7) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan penetapan persetujuan/ penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh wajib pajak.
 - (8) Pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dilaksanakan apabila pembayaran pajak melebihi pajak yang seharusnya terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
 - (9) Pemindahbukuan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i dilaksanakan dengan proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
3. Pada Bab III ditambah 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kesembilan, yang terdiri dari Pasal 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I, 32J, 32K yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan Pemindahbukuan

Paragraf 1 Ruang Lingkup

Pasal 32A

- (1) Pemindahbukuan dapat dilakukan atas pembayaran pajak antara lain untuk pembayaran pajak oleh:

- a. Wajib Pajak yang sama atas jenis Pajak yang sama dan/atau jenis pajak yang berbeda;
 - b. Wajib Pajak yang berbeda atas jenis Pajak yang sama; dan
 - c. Wajib Pajak dalam tahun Pajak yang sama atau tahun Pajak yang berbeda.
- (2) Pemindahbukuan hanya dapat diproses atas pembayaran Pajak yang dilakukan pada tahun berjalan, untuk pembayaran pajak yang tidak melewati batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran.

Pasal 32B

Pemindahbukuan dapat dilakukan sehubungan dengan :

- a. adanya kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam SKPDLB sebagai hasil dari pemeriksaan;
- b. keputusan atas permohonan keberatan atau banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah atau Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak;
- c. adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat keputusan permohonan keberatan atau putusan pengadilan pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;
- d. adanya pembayaran pajak yang lebih besar dari jumlah Pajak terhutang dalam STPD.
- e. adanya kesalahan pengisian SSPD baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak dan/atau objek Pajak lain;
- f. adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal dari satu SSPD menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak dan/atau objek pajak;
- g. adanya kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindahbukuan oleh petugas.

Pasal 32C

Pemindahbukuan dilakukan karena permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.

Paragraf 2

Pemindahbukuan Karena Permohonan Wajib Pajak

Pasal 32D

- (1) Pemindahbukuan karena permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C dilakukan berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan Pemindahbukuan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam SSPD, STPD, SKPDLB, Keputusan Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah.

Pasal 32E

- (1) Permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 32D ayat(1), harus mencantumkan:
 - a. alasan dan dasar Pemindahbukuan;
 - b. perhitungan Pemindahbukuan;
 - c. jenis Pajak, masa Pajak dan jumlah Pajak yang hendak dilakukan Pemindahbukuan; dan
 - d. jenis Pajak, masa Pajak dan nama Wajib Pajak atau NOP yang akan menerima Pemindahbukuan.
- (2) Surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen antara lain:
 - a. surat kuasa (bila pengurusan permohonan ini dikuasakan) bermaterai cukup;
 - b. foto copy ktp / sim wajib pajak dan kuasanya;
 - c. bukti pembayaran pertama dan kedua yang asli;
 - d. surat pernyataan lebih bayar (bermaterai cukup);
 - e. surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya (bermaterai cukup).

Pasal 32F

- (1) 1 (satu) surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32D ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) bukti pembayaran atas SSPD,SKPDLB, dan Keputusan lainnya.
- (2) Permohonan Pemindahbukuan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan.
- (3) Terhadap permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan dan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2).

Paragraf 3

Pemindahbukuan Secara Jabatan

Pasal 32G

- (1) Pemindahbukuan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C dilakukan oleh Badan tanpa menunggu permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
 - a. SKPDLB, Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, putusan atas permohonan keberatan atau putusan atas permohonan banding yang dikompensasikan dengan utang pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak; dan/ atau
 - b. kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pemindahbukuan oleh petugas dalam hal data yang tertera dalam bukti Pemindahbukuan berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.

Pasal 32H

Pelaksanaan Pemindahbukuan secara jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi atas data utang Pajak dan memperhitungkannya melalui kompensasi dalam hal terdapat utang Pajak;
- b. membuat laporan uraian kelebihan pembayaran Pajak;
- c. membuat nota perhitungan pengembalian pembayaran Pajak;
- d. membuat Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan, Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak,
- e. membuat surat perintah membayar kelebihan pajak daerah atau surat perintah membayar imbalan bunga pajak daerah jika masih terdapat kelebihan pajak yang harus dikembalikan.

Pasal 32I

Pelaksanaan Pemindahbukuan didukung dengan bukti Pemindahbukuan yang ditandatangani Kepala Badan.

Paragraf 4

Administrasi Pemindahbukuan

Pasal 32J

- (1) Setiap bukti Pemindahbukuan, Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap untuk :
 - a. Wajib Pajak;
 - b. Arsip Badan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Badan melakukan penyesuaian data pembayaran dan data piutang serta data laporan realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan penyesuaian data untuk laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara akuntansi.

Pasal 32K

- (1) Imbalan Bunga Pajak Daerah diberikan berdasarkan keputusan keberatan dan/ atau putusan pengadilan pajak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan :
 - a. Nota perhitungan pemberian imbalan bunga pajak daerah;
 - b. Keputusan Kepala Badan tentang Imbalan Bunga Pajak Daerah; dan
 - c. Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Apabila setelah dilakukan kompensasi utang Pajak, Pemindahbukuan dan/ atau pemberian imbalan bunga pajak daerah masih terdapat kelebihan pembayaran Pajak, maka sisa kelebihan pembayaran dikembalikan/ direstitusi kepada wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 55